



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP BPKAD 2022

VISI :

“ MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH
DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN
DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN KEPULAUAN”

Misi pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, jujur, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi .

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI MALUKU

TAHUN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, Maret 2023

Pt. INSPEKTUR DAERAH

M. Tuasikal SE., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19660505 199803 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi Maluku, yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja BPKAD Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP
2.	Meningkatnya dan Berfungsinya Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD	85%
3.	Pemanfaatan Sistem Akuntabilitas sesuai Peraturan yang ada dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Daerah sesuai NSPK	85%
4.	Terciptanya Pelayanan Perbendaharaan dan Ketersediaan Kas Daerah yang Cepat dan Akurat	Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai dengan NSPK	85%
5.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase Pengeloan Aset dan Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	85%
6.	Terintegrasinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (<i>E-Planning, E-Budgeting, E-Reporting</i>)	Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi	85%

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD	85%
8.	Meningkatnya Investasi dan Kemampuan Fiskal Daerah yang Kompetitif	Persentase Fiskal Daerah yang Kompetitif	85%

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut berupa ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Maluku baik sebagai perangkat daerah maupun sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pada LKIP BPKAD Provinsi ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan BPKAD Provinsi Maluku pada tahun 2022. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2022 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja BPKAD Provinsi Maluku pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2022 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan kinerja BPKAD Provinsi Maluku ditahun berikutnya. Kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan LKIP BPKAD Provinsi Maluku ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Maluku



Drs. Zulkifli Anwar, Ak, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19640128 199311 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
1.4 ISU STRATEGIS	4
1.5 KEADAAN PEGAWAI.....	6
1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	7
1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	9
2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	16
3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022	16
3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.	38
3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA BPKAD TAHUN 2019-2022	40
3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA.....	41
3.1.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	43
3.1.6 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN KINERJA	44
3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	46
BAB IV PENUTUP	58
4.1 KESIMPULAN.....	58
4.2 SARAN	60
LAMPIRAN	vi

DAFTAR ISI

TABEL 1 DATA PANGKAT DAN GOLONGAN PEGAWAI	6
TABEL 2 DAFTAR PENDIDIKAN PEGAWAI	6
Tabel 3 TUJUAN RENCANA STRATEGIS BPKAD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024.....	11
TABEL 4 PERJANJIAN KINERJA BPKAD PROVINSI MALUKU TAHUN 2022.....	13
TABEL 5 PENGKATEGORIAN DAN PEMERINGKATAN CAPAIAN KINERJA	17
Tabel 6 INDIKATOR KINEJA I	18
Tabel 7 INDIKATOR KINEJA II	21
Tabel 8 INDIKATOR KINEJA III	24
Tabel 9 INDIKATOR KINERJA IV	26
Tabel 10 INDIKATOR KINERJA V	28
Tabel 11 INDIKATOR KINERJA VI	32
Tabel 12 INDIKATOR KINERJA VII	34
Tabel 13 INDIKATOR KINERJA VIII	35
Tabel 14 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	38
Tabel 15 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	47

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BPKAD PROVINSI MALUKU..... 4



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah disusun dalam rangka upayamewujudkan *Good Government* dan merupakan sebuah pendekatan Management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil. Sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja pemerintah daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku wajib Menyusun laporan kinerja perangkat daerah. Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel. Penyajian pelaporan tersebut diatur melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusiyang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :

- I. Kepala Badan;
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
- III. Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD dan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan.
- IV. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah dan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pertanggungjawaban APBD.
- V. Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Modal dan Laporan Kas Daerah dan;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah dan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah.
- VI. Bidang Pengelola Aset Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan;
 - 2) Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan dan;



3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemanfaatan dan Pemerliharaan.

VII. Unit Pelaksana Teknis Badan.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menjalankan tugas dan fungsi sebagai :

A. Kedudukan

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


B. Tugas dan Fungsi

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di keuangan dan aset;
 - e. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya dan;

h. Pelaksaaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Bagan Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Maluku sebagai berikut :

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BPKAD PROVINSI MALUKU



1.4 ISU STRATEGIS

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan pemerintah daerah dalam mencapai *Good and Clean Governance*.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas adalah :

1. Sumber daya manusia belum optimal sesuai dengan kualifikasi disiplin ilmu mulai dari pendidikan formal, kapabilitas, keterampilan teknis yang profesional.
2. Sarana dan Prasarana perangkat teknologi informasi untuk perangkat keras
3. (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) belum memadai.
4. Belum optimalnya mekanisme dan tata kerja dengan sistem prosedur yang efisien dan efektif.
5. Pengelolaan Aset Daerah yang belum tertib.
6. Masih belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelaksanaan diklat – diklat aparatur pegawai sesuai disiplin ilmu.
2. Peningkatan sarana dan prasana kantor dalam mendukung kinerja aparatur.
3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pengelolaan Aset daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan terhadap Aset- aset daerah

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku akan lebih meningkatkan kualitas SDM dan kuantitas sarana prasarana, sesuai dengan kebutuhan kinerja serta lebih berperan dalam pendampingan terhadap OPD sebagai mitra kerja dan mitra dalam pengelolaan keuangan Daerah yang di harapkan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.



1.5 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 1 DATA PANGKAT DAN GOLONGAN PEGAWAI

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Kepala	Pembina Utama Madya	IV/c	1 Orang
Sekretaris	Pembina	IV/a	1 Orang
Kepala bidang	Pembina TK. I	IV/b	1 Orang
	Pembina	IV/a	2 Orang
Kepala Sub	Pembina	IV/a	1 Orang
Bidang	Penata TK.I	III/d	10 Orang
	Penata	III/c	4 Orang
Staff	Penata TK.I	III/d	4 Orang
	Penata	III/c	8 Orang
	Penata Muda TK.I	III/b	17 Orang
	Penata Muda	III/a	12 Orang
	Pengatur TK.I	II/d	3 Orang
	Pengatur	II/c	5 Orang
	Pengatur Muda TK.I	II/b	2 Orang

Sumber data : Sub Kepegawaian BPKAD Provinsi Maluku, 2022

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 2 DAFTAR PENDIDIKAN PEGAWAI

PENDIDIKAN	JUMLAH
MASTER/S2	16 ORANG
SARJANA/S1	25 ORANG
DIPLOMA IV	1 ORANG
DIPLOMA III	5 ORANG
SLTA	24 ORANG

Sumber data : Sub Kepegawaian BPKAD Provinsi Maluku, 2022

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan zRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BPKAD Provinsi Maluku dalam mengembang tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Maluku.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024; maka dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2019-2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Povinsi Maluku, selanjutnya mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas SDM baik dilihat dari pendidikan formal, kapabilitas, keterampilan teknis maupun profesional.
2. Belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik dilihat dari segi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*).
3. Belum optimalnya mekanisme dan tata kerja dengan sistem dan prosedur yang efisien dan efektif.
4. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan masyarakat .
5. Relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja dinas.
6. Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
7. Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.



1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
4. BAB IV PENUTUP
5. LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan arah kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2019 – 2024 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Visi dan Misi Gubernur. Visi pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah :**“Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.”**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misipembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

4. Peningkatan infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.
5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata.
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Berkaitan dengan misi dan program kerja Gubernur tahun 2019 – 2024, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Gubernur pertama yakni **“Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”**

Program adalah rencana strategis 5 (Lima) tahunan yang di jabarkan dengan renja. Renja adalah Proses penetapan Kegiatan tahunan berdasarkan indikator kinerja, program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Hasil proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi dan pemanfaatan APBD.
2. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya sistem akuntansi dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

4. Terwujudnya tata kelola perbendaharaan dan ketersediaan kas daerah yang melayani dengan cepat dan akurat yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.
5. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
6. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis informasi teknologi yang terintegrasi.
7. Terwujudnya pembinaan dan peningkatan kinerja dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM).
8. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen rencana kerja tahunan disusun sebelum mengajukan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan indikator sasaran yaitu :

Tabel 3 TUJUAN RENCANA STRATEGIS BPKAD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahunan					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya manajemen tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	Opini Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	85%
2	Meningkatnya dan Berfungsinya mekanisme penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
3	Termanfaatkannya sistem akuntansi sesuai peraturan yang ada dan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase OPD yang menyusun Dokumen Laporan Keuangan Daerah sesuai NSPK	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahunan					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Terciptanya pelayanan perbendaharaan danketersediaan kas daerah yang cepat dan akurat	Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai dengan NSPK	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan inventarisasi aset	Persentase Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
6	Terintegrasinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (<i>E-Planning, E-Budgeting, E-Reporting</i>)	Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terintegrasi	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
7	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
8	Meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif	Persentase fiskal daerah yang kompetitif	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

Cara pengukuran indikator kinerja utama dengan formula indikator tujuan dihitung dengan persentase kinerja suatu perangkat daerah.

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang



lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. selanjutnya dapat dijelaskan bahwa penetapan kinerja atau perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran. Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2022, Adapun perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 tersebut adalah pada tabel berikut ini.

TABEL 4 PERJANJIAN KINERJA BPKAD PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya manajemen tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	Opini laporan keuangan daerah	WTP
2.	Meningkatnya dan berfungsinya mekanisme penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada OPD	85%
3.	Pemanfaatan sistem akuntabilitas sesuai peraturan yang ada dan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase OPD yang menyusun dokumen laporan keuangan daerah sesuai NSPK	85%



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terciptanya pelayanan perbendaharaan dan ketersediaan kas daerah yang cepat dan akurat	Persentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan NSPK	85%
5.	Meningkatnya kualitas Pemanfaatan dan inventarisasi aset	Persentase Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	85%
6.	Terintegrasinya pengelolaan keuangan dan aset daerah dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan (<i>e-planning, e-budgeting, e-reporting</i>)	Persentase sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi	85%
7.	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme sumber daya manusia pada badan pengelola keuangan dan aset daerah	Persentase peningkatan kinerja SDM pada BPKAD	85%
8.	Meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif	Persentase fiskal daerah yang kompetitif	85%

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas guna meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Provinsi



Maluku. Rencana kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagai perangkat daerah yang mengampusalah satu Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu : **“Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan disusun secara periodik. Berikut akan diuraikan akuntabilitaskinerja Tahun 2022, yaitu terkait dengan informasi tentang :

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang terlaksana.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekwensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Evaluasi dan analisis kinerja dimaksudkan untuk melihat bagaimana capaian kinerja diperoleh berdasarkan sasaran strategis. Indikator kinerja, target kinerja beserta program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022. Dalam sub bab ini akan disajikan analisis kinerja, yaitu berkenaan dengan penyajian capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku selama kurun waktu Tahun 2022 pada setiap pernyataan kinerja masing-masing sasaran strategis dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya dari setiap pernyataan kinerja pada masing-masing sasaran strategis tersebut akan dilakukan analisis

capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan relaisasi kinerja Tahun 2021 yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah target pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024) dan/atau Target Tahunan IKU;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standard nasional (*jika ada*) dan untuk dibandingkan dengan standard nasional.
5. Pagu dan serapan anggaran dalam rangka keberhasilan capaian kinerja.

Sementara itu, bahwa terkait dengan tingkat pencapaian kinerja tersebut akan dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis;
2. Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan/kegagalan sasaran strategis;
3. Target kinerja, yaitu target kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dari masing-masing Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu Tahun 2021.
4. Realisasi kinerja, yaitu angka capaian dari target kinerja.
5. Capaian kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara capaian realisasi dengan target kinerja.

TABEL 5 PENGKATEGORIAN DAN PEMERINGKATAN CAPAIAN KINERJA

NO	INTERVAL TINGKAT CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI
1	0 - 44%	Tidak Baik
2	45 - 64%	Cukup
3	65 -84%	Baik
4	>= 85%	Sangat Baik

Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

SASARAN 1 (SATU)

MENINGKATNYA MANAJEMEN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Indikator yang menunjang keberhasilan program kegiatan berdasarkan sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 INDIKATOR KINEJA I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Opini WTP terhadap Laporan Keuangan daerah	WTP	WTP	100%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah target WTP realisasi yang diperoleh adalah WTP atau capaian sebesar 100% Sasaran 1 (Satu) yaitu Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, Indikator Kinerja Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah yang dilakukan adalah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyediakan data base Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Daerah, menyusun SPJ, menyediakan Laporan SIMPATIK, SINERGI, Core SIKD dan SIPKD.

Selain beberapa hal diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga berkoordinasi dengan semua OPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan bersinergi dengan BPK dan Kemendagri serta berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang sesuai dengan yang diharapkan. Targetnya adalah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan sesuai dengan SAP. Semua hal yang dilakukan menyangkut dengan Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah terlaksana dengan baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga mendapat kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah yakni ; Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Transparansi Keuangan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD dan Asistensi SPJ.

Adapun dokumen anggaran yang harus tersedia antara lain :

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) / Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) / Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dokumen anggaran yang dapat terlaksana pada tahun anggaran 2022 antara lain :

1. Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 26 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 27 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022;
3. Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Maluku Nomor : 27 tanggal 3 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 105 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
6. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 38 Tahun 2022



- Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
7. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 8. Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 37 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 9. Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor : 38 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023;
 10. Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor :16 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 69 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Dokumen yang tersedia}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{11 \text{ Dokumen}}{11 \text{ Dokumen}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku juga menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 14 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 November 2022 dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 November 2022 Hasil Opini

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk yang ke 2 kali.

SASARAN 2 (DUA)

MENINGKATNYA DAN BERFUNGSIONYA MEKANISME PENYELENGGARAAN URUSAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Indikator yang menunjang keberhasilan program kegiatan berdasarkan sasaran Meningkatkan Dan Berfungsinya Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 INDIKATOR KINEJA II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD	85 %	100%	118%

Pada Tabel Indikator Kinerja ke 2 (dua) diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD , target indikator sebesar 85%, realisasi sebesar 100 % atau capaian kinerja sebesar 118 %. Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua) dengan kategori Sangat Baik

- Indikator Kinerja Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD yang dilakukan antara lain :
 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran, dengan target 3 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang terealisasi 3 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan

dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $3 : 3 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%

2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target 3 Laporan yang terealisasi 3 Laporan dengan dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $3 : 3 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dengan target 2 Dokumen yang terealisasi 2 Dokumen dengan dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $2 : 2 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100% atau 2 (dua) Dokumen yang dihasilkan adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan dengan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Gubernur. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat lambatnya telah diserahkan ke Dewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan

Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal :

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan – LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan – LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2 entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan :

1 (dua) entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan :

- a) Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/PD), terdiri atas :
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Neraca
 3. Laporan Operasional (LO)
 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b). Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);



3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja dari sasaran 2 (kedua) yang dimaksud adalah 100%. Dengan dasar perhitungan $(100 + 100 + 100 : 3 = 100\%)$.

Sasaran 3 (Tiga) :

TERMANFAATKANNYA SISTEM AKUNTANSI SESUAI PERATURAN YANG ADA DAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN YANG
BERLAKU

Indikator yang menunjang keberhasilan program kegiatan berdasarkan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 INDIKATOR KINEJA III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase OPD yang Menyusun dokumen laporan keuangan daerah sesuai NSPK	85 %	100%	118%

Indikator Kinerja Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Daerah sesuai NSPK, antara lain :



1. Menyusun Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022; dengan target 36 buku yang terealisasi 36 buku. dengan target 36 buku yang terealisasi 36 buku dengan dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $36 : 36 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100% dari Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja tersebut adalah Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022;
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang ditargetkan adalah 11 Laporan yang teralisasi 10 Laporan untuk dasar perhitungan adalah realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $10 : 11 \times 100 = 91\%$
3. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota. Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi yang ditargetkan untuk 11 Kabupaten/Kota dan teralisasi 5 Kabupaten/Kota untuk dasar perhitungan adalah realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $5 : 11 \times 100 = 45\%$
4. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jumlah Rancangan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditargetkan 1 Dokumen dan teralisasi 1 Dokumen untuk dasar perhitungan adalah realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $1 : 1 \times 100 = 100\%$
5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi. Jumlah laporan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi yang ditargetkan 11 Laporan dan terealisasi 11 Laporan untuk dasar perhitungan adalah realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $1 : 1 \times 100 = 100\%$
6. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah. Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi dan Analisis data Bidang Keuangan Daerah yang ditargetkan 4 Laporan yang terealisasi 4 laporan untuk dasar perhitungan adalah realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $4 : 4 \times 100 = 100\%$
7. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah. Jumlah Laporan Jasa Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang ditargetkan 1 Laporan yang terealisasi 1 Laporan untuk dasar perhitungan adalah realisasi : target

$x100$ atau $1 : 1 x100 = 100\%$

Untuk Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota tidak mencapai target karena Transpotasi Ke Kab/Kota untuk Tindak Lanjut Hasil Evaluasi terkendala dampak covid-19.

Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja dari sasaran 3 (Tiga) dapat diperoleh dengan dasar perhitungan $(100 + 100+91+ 45 +100+100 +100 : 7 = 91\%)$.

SASARAN 4 (EMPAT)

TERCIPTANYA PELAYANAN PERBENDAHARAAN DAN KETERSEDIAAN KAS DAERAH YANG CEPAT DAN AKURAT.

Indikator yang menunjang keberhasilan program kegiatan berdasarkan sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 INDIKATOR KINERJA IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai dengan NSPK	85 %	100%	118%

Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai NSPK antara lain:

1. Dengan menyediakan Data Gaji Pegawai secara akurat dari Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dengan target 36 OPD terealisasi kesemua OPD yakni 36 OPD, Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud. Dasar perhitungan realisasi : target x 100 atau $36 : 36 x 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%.
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana dengan target 72 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dan terealisasi 72 Dokumen, Hasil atau realisasi dari

Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%. Dasar perhitungan realisasi : target x 100 atau $72 : 72 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran. Atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah memberi kuasa pada pejabat di lingkungannya menjadi Kuasa BUD. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga. Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut, BPKAD Provinsi Maluku berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari Perangkat Daerah. Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku selama kurun waktu 2 Januari s/d 31 Desember 2022 (1 tahun anggaran) adalah 100% tepat waktu.

3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dana Transfer lainnya, dengan target 4 (empat) laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Assistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, terealisasi 4 (empat) Laporan yang terdiri dari : dalam rangka konsultasi di Lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah (LKPP), dalam rangka konsultasi dan Koordinasi dan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Sumber Pendanaan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dalam rangka Focus Grup Discussion (FGD) Persiapan Penyusunan LKPD Tahun 2022, dalam rangka rekonsiliasi data gaji dan tambahan penghasilan. Dasar perhitungan realisasi : target x 100 atau $4 : 4 \times 100$.

Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%.

4. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan target 5 Laporan Hasil Koodinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan realisasi 5 Laporan. Dasar perhitungan realisasi : target x 100 atau 4 : 4 x 100. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Tranksaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, antara lain:

- Akses perbankan hanya berada pada Pusat Ibu Kota/Kabupaten;
- Secara geografis, hampir semua kabupaten/kota terdiri dari kepulauan sehingga sangat sulit untuk pelaksanaan transaksi non tunai;
- Penyediaan stok uang sangat terbatas dari pihak Bank

Upaya untuk mengatasi antara lain :

- Perlu dilakukan sosialisasi penerapan tranksaksi kepada OPD Kabupaten/Kota;
- Koordinasi dengan Bank Maluku selaku mitra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membuka akses/jaringan perbankan sampai ke kota kecamatan.

Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja dari sasaran 4 (empat) dapat diperoleh dengan dasar perhitungan (100 + 100+100+100: 4 = 100%).

SASARAN 5 (LIMA) :

MENINGKATNYA KUALITAS PEMANFAATAN DAN INVENTARISASI ASET.

Indikator yang menunjang keberhasilan program kegiatan berdasarkan sasaran 5 (Lima) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 INDIKATOR KINERJA V

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pengelolaan Aset dan Barang Milik	85 %	100%	118%



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Daerah yang Tertib Administrasi			

1. Menyusun Buku Standar Satuan Harga. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 20 ayat 2 Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.

Buku Standar Satuan Harga ini sebagai acuan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Buku Standar Satuan Harga ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 459 Tahun 2022 Tanggal 09 Mei 2022 Tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA.2022-2023. Buku Standar Satuan Harga ini akan dibagikan kepada tiap OPD, BUMN/BUMD dan 11 Kabupaten/Kota.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang tersedia}}{\text{Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang harus tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ Buku Standar Satuan Harga}}{1 \text{ Buku Standar Satuan Harga}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2. Selain Penyusunan Standar Satuan Harga, Kegiatan yang menunjang indikator Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD yakni melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, didalam menyusun Laporan Barang Milik Daerah diperoleh dari Pengelola Barang yang menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan. Laporan barang milik daerah sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. Laporan Barang Milik Daerah ditargetkan 3 Laporan untuk Laporan Barang Milik Daerah Semseter I (Januari – Juni), Laporan Barang Milik Daerah Semester II (Juli- Desember) dan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan. Laporan ini akan dibagikan kepada BPK dan OPD.



$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Laporan yang tersedia}}{\text{Jumlah Laporan yang harus tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi yang dilakukan dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

- 1) Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 2) Melaksanakan Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi Simda Barang Milk Daerah;
- 3) Melaksanakan Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Maluku untuk Bahan Neraca Per 31 Desember;
3. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan target untuk 36 OPD dan realisasi/ hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Ba-rang Milik daerah sebanyak 36 OPD. Dengan dasar realisasi : target x 100 atau 36 : 36 x 100. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%.
4. Penatausahaan, pemanfaatan, dan penatakelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Maluku secara optimal dapat menunjang keberadaan aset yang tertata kelola dengan baik, transparan, akuntabel dan partisipatif, kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja tersebut dengn terintegrasi melalui SIMDA BMD *Online* dengan target 36 OPD yang terealisasi 36 OPD, Dengan dasar perhitungan realisasi : target x 100 atau 36 : 36 x 100. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%.

Pengelolaan aset daerah mengacu pada Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Data dokumen aset diperoleh dari Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya.

Pada Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP maka jumlah laporan yang disusun targetnya sebanyak 7 (tujuh) dokumen yaitu :

- a. Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
 - b. Laporan Persediaan Barang;
 - c. Laporan Penghapusan;
 - d. Laporan Inventaris;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Penyusutan; dan
 - g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- a. Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau capaian 100% yaitu :

- a) Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
- b) Laporan Persediaan Barang;
- c) Laporan Penghapusan;
- d) Laporan Inventaris;
- e) Neraca;
- f) Laporan Penyusutan; dan
- g) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .

Pada Pengelolaan Barang Milk Daerah telah digunakan Aplikasi Simda BMD berbasis *online* dimana seluruh pendataan aset dilakukan dengan aplikasi. Tujuan dan manfaat dari aplikasi Simda BMD ialah Untuk mempermudah penatausahaan Barang Milik Daerah dari pengadaan sampai penghapusan untuk aset tetap dan persediaan.

Data yang disajikan pada Aplikasi Simda BMD antara lain :

1. KIB A s/d KIB F
2. Laporan Penghapusan
 - Daftar Usulan Penghapusan
 - Lampiran SK Penghapusan
3. Laporan Inventaris
 - Rekap Mutasi
 - Laporan Mutasi
 - Mutasi Rinci
 - Daftar Aset Menurut Kondisi
 - Buku Inventaris
 - Rekap Buku Inventaris
 - Daftar Kendaraan
 - Rekap Kendaraan Rincian Barang



4. Akuntansi

- Mutasi Neraca
- Neraca Perubahan
- Rekap Neraca Aset
- Rincian Barang Ke Neraca
- Penyusutan KIB B Peralatan dan Mesin
- Penyusutan KIB C Gedung dan Bangunan
- Penyusutan KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Penyusutan KIB E Aset Tetap Lainnya
- Rekapitulasi Penyusutan
- Rincian Barang Penyusutan
- Rincian Barang Penyusutan

Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja dari sasaran 5 (Lima) dapat diperoleh dengan dasar perhitungan ($100 + 100+100+100: 4 = 100\%$).

SASARAN 6 (ENAM) :

TERINTEGRASINYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DARI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN (E-PLANNING, E-BUDGETING, E-REPORTING)

Hasil pengukuran Sasaran Terintegrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (*E-Planning, E-Budgeting, E-Reporting*) ,dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 11 INDIKATOR KINERJA VI

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi	85 %	100%	118%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Indikator kinerja Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi targetnya sebesar 85 % dan realisasi yang diperoleh dari kedua indikator ini sebesar 100 % atau capaian kinerja 118%. Capaian Kinerja Sasaran 6 (enam) pada Indikator ini mencapai kategori sangat baik.

Untuk mengetahui Indikator Kinerja Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terintegrasi antara lain :

1. Dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah. BPKAD Provinsi Maluku pada tahun 2022 telah melakukan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

- **Penganggaran :**

Menyusun anggaran pendapatan dan belanja sesuai tahapan dan ketentuan berlaku yakni Penyusunan Program untuk Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. SIPD adalah Sistem dari Kementerian Dalam Negeri yang memuat pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Hasil yang diperoleh antara lain :

- a. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Target ini adalah 78 Dokumen yang terealisasi adalah 78 Dokumen. dengan dasar perhitungan Dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $78 : 78 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%.
- b. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan target adalah 78 Dokumen yang terealisasi adalah 78 Dokumen. dengan dasar perhitungan Dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $78 : 78 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%.

- **Pelaksanaan :**

Penerimaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan dan pencairan anggaran belanja yang akan digunakan. Mengelola dana-dana perimbangan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- **Penatausahaan dan Pelaporan :**

BPKAD Provinsi Maluku Melakukan Pencatatan dan Pendokumentasian transaksi pendapatan dan belanja menggunakan Aplikasi Simda Next-G berbasis Web atau lebih

dikenal dengan *Financial Management Information System* (FMIS). FMIS merupakan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah. dengan target 36 OPD yang terealisasi 36 OPD dengan dasar perhitungan realisasi : target x 100 atau $36 : 36 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%

Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja dari sasaran 6 (enam) yang dimaksud adalah 100%. Dengan dasar perhitungan ($100 + 100 + 100 : 3 = 100\%$).

SASARAN 7 (TUJUH) :

MENINGKATNYA KINERJA DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ,dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 12 INDIKATOR KINERJA VII

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD	85 %	70,58%	83%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD indikator kinerja targetnya sebesar 85 % dan realisasi yang diperoleh dari indikator ini sebesar 70,58% atau capaian kinerja 83%. Capaian Kinerja Sasaran 7 (Tujuh) atau dengan kategori baik.

Untuk mengetahui Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD yang dilakukan adalah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur BPKAD dengan target 17 ASN yang terealisasi 12 ASN, kegiatan yang dilaksanakan untuk Indikator Kinerja tersebut adalah Pendidikan dan Pelatihan Teknis. dengan dasar perhitungan realisasi : target x 100 atau $12 : 17 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 70,58% dari kegiatan yang dilaksanakan untuk Indikator Kinerja tersebut adalah Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD terealisasi sebesar 70,58% karena kendala Terbatasnya kegiatan diklat / bimtek yang dilaksanakan oleh lembaga dan Terbatasnya kuota peserta yang disediakan untuk melaksanakan atau mengirim peserta di klat/bi mtek yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penunjang Indikator Kinerja yakni Pendidikan dan Pelatihan Teknis dibatasi akhirnya tidak dapat mencapai target. Upaya mengatasi permasalahan ini BPKAD kordinasi terkait pelaksanaan diklat dan pengiriman peserta diklat, bimtek dan sosialisasi.

Sasaran 8 (Delapan) :

Meningkatnya Investasi dan Kemampuan Fiskal Daerah yang Kompetitif

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Investasi dan Kemampuan Fiskal Daerah yang Kompetitif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ,dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 INDIKATOR KINERJA VIII

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Fiskal Daerah yang Kompetitif	85%	86,50%	102%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Indikator kinerja Persentase Fiskal Daerah yang kompetitif targetnya sebesar 85 % dan realisasi yang diperoleh dari kedua indikator ini sebesar 86,50 % atau capaian kinerja 118%. Capaian Kinerja Sasaran 8 (delapan) pada Indikator ini mencapai kategori sangat baik.

Indikator Kinerja Persentase Fiskal Daerah yang Kompetitif, yang dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan Proses Penghapusan Barang Milik Daerah dengan yang diusulkan oleh OPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk Peningkatan Potensi PAD melalui Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan. Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016, Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, untuk Tahun 2022 Penghapusan Barang Milik Daerah Lingkup OPD Provinsi Maluku yang teralisasi 3 SK untuk Badan Penggubung, Balai Laboratorium Kesehatan & Alat Kalibrasi Alat Kesehatan dan RSUD dr. H.Ishak Umarella. Untuk kegiatan ini tidak memiliki target karena berkaitan proses pemindahtanganan dan pemusnahan aset-aset yang rusak berat maupun aset yang tidak ditemukan keberadaannya maka akan dilakukan proses penghapusan sebagaimana tercantum pada Pasal 431 yang menyatakan bahwa:

2.

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

- 1) Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
- 2) Penghapusan dari daftar barang Pengelola ;
- 3) Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, diminta kepada OPD untuk :
 - a. Membuat usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan disampaikan kepada Gubernur Maluku c.q. Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BKAD;
 - b. Terhadap aset-aset yang kondisinya rusak berat dan akan segera dibangun kembali (rehab total), agar segera diusulkan penghapusannya paling sebelum SPK (Surat Perintah Kerja) diterbitkan;
 - c. Lampiran usulan pemindahtanganan penghapusan tersebut pada angka 1 dan 2 tersebut dicetak menggunakan Aplikasi SIMDA BMD.

Kegiatan ini tidak memiliki target namun semuanya terealisasi 100% karena dilakukan untuk peningkatan potensi PAD.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target 41 Lokasi yang teralisasi 19 Lokasi, dengan dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $19 : 41 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 46%. 19 (Sembilan belas) Lokasi yaitu : 3 Lokasi Pemasangan Patok Tanah & Papan Pemberitahuan, 5 Lokasi Belanja Pemeliharaan Aset Bangunan Auditorium dan Olahraga, 20 Lokasi Melaksanakan Graphic Index Mapping

terhadap Tanah yang telah bersertifikat, 8 Lokasi Pengukuran Tanah Pemda/ Sertifikasi Tanah, 1 Lokasi P3D Kab. Buru, 1 Lokasi P3D Kab. SBB, 1 Lokasi P3D Kabupaten Maluku tengah, 2 Lokasi Penelusuran Aset dan Salinan Alas Hak Tanah Eks Barat di Belanda.

Yang mendasari Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Maluku tergolong belum bersertifikat antara lain :

- a. Sertifikat Tanah Pemerintah Provinsi Maluku, Alas Hak dan Denah Lokasi susah terlacak akibat konflik sosial;
- b. Tanah Milik Pemerintah Provinsi Maluku belum memiliki alas hak;
- c. Fisik tanah tidak diketahui letak posisi;
- d. Tanah masih dalam proses sengketa hukum sehingga belum berkekuatan hukum tetap.

Langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yakni :

- a. Pemerintah Provinsi Maluku harus mengusahakan alas hak untuk aset tanah yang dimiliki;
 - b. Meningkatkan status tanah menjadi tanah bersertifikat;
 - c. Melakukan pengamanan, pemasangan patok, dan papan pemberitahuan kepemilikan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku.
 - d. Melaksanakan Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Maluku, jumlah tanah yang bersertifikat untuk pengamanan aset daerah dilakukan pengurusan dan pembaharuan sertifikat tanah milik pemerintah Provinsi Maluku.
3. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target 1 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terealisasi 1 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $1 : 1 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target 1 Laporan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terealisasi 1 Laporan dengan dasar perhitungan realisasi : $\text{target} \times 100$ atau $1 : 1 \times 100$. Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja yang dimaksud adalah 100%

Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja dari sasaran 8 (delapan) yang dimaksud adalah 100%. Dengan dasar perhitungan $(100 + 46 + 100 + 100 : 4 = 86,50\%)$.

3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2021. Adapun perbandingannya antara lain :

Tabel 14 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
2.	Meningkatnya dan Berfungsinya Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD	85%	100	118%	85%	100%	118%
3.	Pemanfaatan Sistem Akuntabilitas sesuai Peraturan yang ada dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Daerah sesuai NSPK	85%	100	118%	85%	100%	118%



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4	Terciptanya Pelayanan Perbendaharaan dan Ketersediaan Kas Daerah yang Cepat dan Akurat	Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai dengan NSPK	85%	100%	118%	85%	100%	118%
5	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase Pengeloan Aset dan Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	85%	100	118%	85%	69,04	81,22%
6	Terintegrasinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (<i>E-Planning, E-Budgeting, E-Reporting</i>)	Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi	85%	100	118%	85%	100	118%
7	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD	85%	70,58%	83%	85%	59%	69%
8	Meningkatnya Investasi dan Kemampuan Fiskal Daerah yang Kompetitif	Persentase Fiskal Daerah yang Kompetitif	85%	86,50%	102%	85%	100%	118%



3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA BPKAD TAHUN 2019-2022

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra BPKAD Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Dalam Renstra						Capaian Terhadap Target RENSTRA					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Opini Laporan Keuangan Daerah	85 %	85%	85%	85%	85%	85%	63%	100%	100%	100%	-	-
2	Meningkatnya dan Berfungsinya Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD	85%	85%	85%	85%	85%	85%	115%	102,9%	118%	118%	-	-
3	Pemanfaatan Sistem Akuntabilitas sesuai Peraturan yang ada dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Daerah sesuai NSPK	85%	85%	85%	85%	85%	85%	98%	104%	118%	118%	-	-
4	Terciptanya Pelayanan Perbendaharaan dan Ketersediaan Kas Daerah yang Cepat dan Akurat	Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai dengan NSPK	85%	85%	85%	85%	85%	85%	108%	118%	118%	118%	-	-
5	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	85%	85%	85%	85%	85%	85%	114%	82%	81,22%	118%	-	-
6	Terintegrasinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Perencanaan, Penganggaran dan	Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi	85%	85%	85%	85%	85%	85%	-	118%	118%	118%	-	-



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Dalam Renstra						Capaian Terhadap Target RENSTRA					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pelaporan (<i>E-Planning, E-Budgeting, E-Reporting</i>)													
7	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD	85%	85%	85%	85%	85%	85%	99%	69%	69%	83%	-	-
8	Meningkatnya Investasi dan Kemampuan Fiskal Daerah yang Kompetitif	Persentase Fiskal Daerah yang Kompetitif	85%	85%	85%	85%	85%	85%	63%	59%	118%	102%	-	-

3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Maluku, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa dengan metode SWOT:

a. *Strength* (kekuatan),

- 1) Tersedianya Pranata Hukum, Peraturan Perundang - undangan, Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur ;
- 2) Memiliki posisi strategis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah, serta melaksanakan fungsi Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, melakukan evaluasi terhadap Ranperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;
- 3) Memiliki posisi strategis antara lain melaksanakan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

- 4) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 5) Adanya komitmen dari seluruh ASN BPKAD untuk dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Weaknes (kelemahan),

- 1) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah aplikasi yang digunakan masih terbatas pada proses perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk tahap penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan masih menggunakan manual dengan bantuan aplikasi yang lain, sedangkan untuk pengelolaan barang milik daerah masih menggunakan aplikasi lain mengakibatkan terjadinya tidak terkoneksi antar aplikasi yang digunakan.
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
- 3) Intensitas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM terutama penguasaan media *Information Techolgy (IT)* masih kurang, akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan;
- 4) Prosedur pelayanan dan pengelolaan data keuangan dan aset daerah belum berbasis elektronik/online;
- 5) Belum adanya system *Reward* dan *Punishment* yang memadai, untuk memotivasi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima.
- 6) Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;
- 7) Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset-aset daerah yang bermasalah.

c. Opportunity (peluang),

- 1) Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan Perda Tentang APBD dan rancangan Perda Tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang antara lain mengesahkan DPA-SKPD dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

- 2) Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka BPKAD Provinsi Maluku diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku maupun di 11(sebelas) Kabupaten/Kota terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. *Treath* (ancaman),

- 1) Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk teknis pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
- 2) Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Adanya pandemic *covid 19* yang belum jelas terkait waktu berakhirnya pandemik ini yang menimbulkan ketidakpastian dalam proses pelaksanaan penganggaran, program dan kegiatan;
- 4) Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum terintegrasi;
- 5) Masih terdapat aset daerah terkhususnya tanah dan bangunan yang belum memiliki bukti kepemilikan dan masih dikuasai oleh pihak luar;
- 6) Adanya rotasi/mutasi ASN antar Perangkat Daerah. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang belum memadai.

3.1.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Kedudukan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 -2024 merupakan Visi dan Misi Gubernur yang disampaikan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku disamping mengakomodasi Visi dan Misi, Renstra ini juga merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir faktor politis dan aspiratif, sehingga secara resmi telah memperoleh kekuatan hukum dan mengikat seluruh institusi dan komponen masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun program/kegiatan guna tercapaian kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan suatu organisasi;

Kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku utamanya yang berkaitan dengan masalah keuangan dan aset daerah tahun 2019-2024 adalah :

1. Menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan melalui penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan Keuangan seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Anggaran Biaya (SAB), Sistem Akuntansi, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
2. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur keuangan daerah melalui peningkatan SDM aparatur dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahlian;
4. Meningkatkan ketepatan waktu siklus penyusunan dan pertanggungjawaban APBD;
5. Peningkatan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah.

3.1.6 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN KINERJA

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Maluku sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Maluku tersebut, BPKAD sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di keuangan dan aset;
- e. Pembinaan unit pelaksana teknis badan
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Maluku tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD pada misi kesatu “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, jujur, bersih, dan melayani”, yaitu :

- Faktor penghambat antara lain :
 1. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan masih terbatas pada proses perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk tahap penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan masih menggunakan manual dengan bantuan aplikasi yang lain, sedangkan untuk pengelolaan barang milik daerah masih menggunakan aplikasi lain mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan ketidakakuratan data yang dikirim ke kementerian terkait.
 2. Keterbatasan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menyebabkan terhambatnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP), hal ini mempengaruhi kinerja BPKAD Provinsi Maluku dalam mengembangkan *Cash Management System* (CMS) merupakan aplikasi yang dibangun pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Maluku/Malut dalam pengelolaan transaksi keuangan yang terintegrasi secara *online* dan *real time*.
 3. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah dan Belum terselesaikannya penanganan hukum atas aset-aset yang bermasalah, sehingga diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah.

- Faktor Pendorong, antara lain :
 1. Dengan adanya regulasi terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, memperjelas kewenangan BPKAD dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 2. Kualitas dan kapabilitas pengelola keuangan dan asset yang masih bisa dikembangkan serta dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan daerah.;

Sedangkan untuk program prioritas BPKAD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;



2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 BPKAD mendapatkan Dukungan Anggaran untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku adalah sebesar: Rp. 322.816.078.407 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.24.548.190.118, Belanja Modal sebesar Rp.152.539.480, Belanja Tidak Terduga Rp.19.232.621.809, dan Belanja Transfer Rp.278.882.727.000 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang membiayai 3 Program, 14 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan.



Tabel 15 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan kinerja SDM Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85%	70.58%	12,369,086,722.00	10,715,660,299.00	1,653,426,423.00	86.63
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				313,818,520.00	293,907,004.00	19,911,516.00	93.66
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dengan Satuan:dokumen)	4 dokumen	4 dokumen	200,681,770.00	196,694,420.00	3,987,350.00	98.01
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD (Dengan Satuan:dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	57,649,740.00	48,590,384.00	9,059,356.00	84.29
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	2 laporan	2 laporan	55,487,010.00	48,622,200.00	6,864,810.00	87.63
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,187,382,059.00	6,892,068,047.00	1,295,314,012.00	84.18



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69 org	69 org	8,098,776,939.00	6,810,114,691.00	1,288,662,248.00	84.09
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	88,605,120.00	81,953,356.00	6,651,764.00	92.49
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				258,465,334.00	119,703,246.00	138,762,088.00	46.31
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	45,197,334.00	21,337,400.00	23,859,934.00	47.21
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	12 Orang	213,268,000.00	98,365,846.00	114,902,154.00	46.12
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,031,654,838.00	933,752,897.00	97,901,941.00	90.51
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	47,184,800.00	46,719,700.00	465,100.00	99.01
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	97,370,800.00	69,198,800.00	28,172,000.00	71.07
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	360,284,510.00	358,117,112.00	2,167,398.00	99.40
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	55,377,000.00	55,348,190.00	28,810.00	99.95
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Orang Terfasilitasi Kunjungan Tamu	2618 Orang	2618 Orang	224,158,000.00	224,068,551.00	89,449.00	99.96



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	247,279,728.00	180,300,544.00	66,979,184.00	72.91
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				94,083,000.00	93,505,000.00	578,000.00	99.39
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	6 Unit	94,083,000.00	93,505,000.00	578,000.00	99.39
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,076,849,971.00	1,982,975,005.00	93,874,966.00	95.48
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	47,080,000.00	36,787,000.00	10,293,000.00	78.14
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	332,752,800.00	256,797,175.00	75,955,625.00	77.17
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1,697,017,171.00	1,689,390,830.00	7,626,341.00	99.55
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				406,833,000.00	399,749,100.00	7,083,900.00	98.26



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	288,580,000.00	286,160,000.00	2,420,000.00	99.16
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150 unit	150 unit	113,600,000.00	113,589,100.00	10,900.00	99.99
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi			4,653,000.00	-	4,653,000.00	0.00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	-	309,038,549,120.00	289,369,062,744.00	19,669,486,376.00	93.64
			Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi	85%	100%				
			Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85%	100%				
			Persentase OPD dalam Menyusun Dokumen Laporan Keuangan dan Sesuai NSPK	85%	91%				
			Persentase Pelayanan Perbendaharaan Sesuai dengan NSPK	85%	86%				
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				4,434,307,750.00	3,708,030,299.00	726,277,451.00	83.62
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	742,029,060.00	561,682,050.00	180,347,010.00	75.70
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	657,433,720.00	540,271,700.00	117,162,020.00	82.18



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	36 Dokumen	36 Dokumen	90,995,450.00	48,908,997.00	42,086,453.00	53.75
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	36 Dokumen	36 Dokumen	88,333,780.00	46,628,200.00	41,705,580.00	52.79
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	36 Dokumen	36 Dokumen	91,680,530.00	48,197,269.00	43,483,261.00	52.57
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	36 Dokumen	36 Dokumen	90,334,350.00	73,643,092.00	16,691,258.00	81.52
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	1,119,595,200.00	951,084,466.00	168,510,734.00	84.95
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	1,074,017,520.00	984,542,892.00	89,474,628.00	91.67
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	436,867,240.00	413,467,000.00	23,400,240.00	94.64
		Koordinasi dan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 dokumen	1 dokumen	43,020,900.00	39,604,633.00	3,416,267.00	92.06
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota				1,140,788,012.00	539,003,410.00	601,784,602.00	47.25
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab./Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	11 Laporan	11 Laporan	217,370,340.00	203,436,700.00	13,933,640.00	93.59



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab./Kota	11 Laporan	11 Laporan	218,580,340.00	108,807,100.00	109,773,240.00	49.78
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota	11 Laporan	10 Laporan	253,878,900.00	78,019,752.00	175,859,148.00	30.73
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	11 Kab/Kota	5 Kab/Kota	263,817,552.00	95,003,852.00	168,813,700.00	36.01
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab./Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	93,065,440.00	43,083,306.00	49,982,134.00	46.29
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kab/Kota dan	11 Dokumen	11 Dokumen	94,075,440.00	10,652,700.00	83,422,740.00	11.32



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota						
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1,130,291,970.00	989,001,301.00	141,290,669.00	87.50
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	72 Dokumen	72 Dokumen	109,470,200.00	107,696,740.00	1,773,460.00	98.38
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dana Transfer lainnya	Jumlah laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	193,547,370.00	154,375,126.00	39,172,244.00	79.76
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 Laporan	5 Laporan	133,130,900.00	106,551,137.00	26,579,763.00	80.03
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	11 Laporan	11 Laporan	694,143,500.00	620,378,298.00	73,765,202.00	89.37



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				2,049,548,495.00	1,678,624,495.00	370,924,000.00	81.90
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	411,484,520.00	310,995,784.00	100,488,736.00	75.58
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang terkonsolidasi	3 Laporan	3 Laporan	537,586,720.00	434,348,413.00	103,238,307.00	80.80
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	490,335,220.00	486,105,233.00	4,229,987.00	99.14
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	400,075,035.00	366,910,665.00	33,164,370.00	91.71
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah laporan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	11 Laporan	11 Laporan	210,067,000.00	80,264,400.00	129,802,600.00	38.21



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				299,379,566,643.00	281,650,974,092.00	17,728,592,551.00	94.08
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1,264,217,834.00	1,264,217,834.00	-	100.00
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	20,134,517,000.00	4,218,300,000.00	15,916,217,000.00	20.95
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	19,232,621,809.00	17,420,246,258.00	1,812,375,551.00	90.58
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	258,748,210,000.00	258,748,210,000.00	-	100.00
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				904,046,250.00	803,429,147.00	100,617,103.00	88.87
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi dan Analisis data Bidang Keuangan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	238,150,850.00	190,725,873.00	47,424,977.00	80.09
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	665,895,400.00	612,703,274.00	53,192,126.00	92.01
			Persentase Pengelolaan Aset dan Barang	85%	100%	1,408,442,565.00	1,058,626,791.00	349,815,774.00	75.16



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM PENGEL-OLAAN BARANG MILIK DAERAH	Milik Daerah yang tertib Administrasi						
			Persentasi Fiskal Daerah yang Kompetitif	85%	86.36%				
		Pengelolaan Barang Milik Daerah				1,408,442,565.00	1,058,626,791.00	349,815,774.00	75.16
		Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang di susun	134 Buku	134 Buku	241,129,590.00	220,391,628.00	20,737,962.00	91.40
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	58,899,620.00	39,738,962.00	19,160,658.00	67.47
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	588,160,890.00	460,586,283.00	127,574,607.00	78.31
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	115,711,934.00	74,298,830.00	41,413,104.00	64.21
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	260,519,591.00	126,370,898.00	134,148,693.00	48.51



Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	P A G U	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik daerah	36 laporan	36 laporan	144,020,940.00	137,240,190.00	6,780,750.00	95.29
		TOTAL				322,816,078,407.00	301,143,349,834.00	21,672,728,573.00	93.29



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Laporan Kinerja pada Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2022, Dari realisasi kinerja atas pencapaian target yang diperjanjikan sebagaimana Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan dari 8 Sasaran mencapai predikat baik dan sangat baik yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Untuk Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku diperlukan hal-hal, sebagai berikut:

1. Sasaran 1 (Satu) yaitu Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien, Indikator Kinerja Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah BPKAD berhasil meraih Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah tahun 2021
2. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya dan Berfungsinya Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Indikator Kinerja Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD realiasi sebesar 100%
3. Sasaran 3 (tiga) Pemanfaatan Sistem Akuntabilitas sesuai Peraturan yang ada dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Indikator Kinerja Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Daerah sesuai NSPK realisasi sebesar 100%.



4. Sasaran 4 (empat) Terciptanya Pelayanan Perbendaharaan dan Ketersediaan Kas Daerah yang Cepat dan Akurat, Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai dengan NSPK realisasi sebesar 100%.
5. Sasaran 5 (lima) Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset, Indikator Kinerja Persentase Pengeloan Aset dan Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi realisasi sebesar 100%.
6. Sasaran 6 (enam) Terintegrasinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (*E-Planning, E-Budgeting, E-Reporting*, indicator kinerja Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi realisasi sebesar 100%.
7. Sasaran 7 (tujuh) Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD realisasi sebesar 70,58%.
8. Sasaran 8 (delapan) Meningkatnya Investasi dan Kemampuan Fiskal Daerah yang Kompetitif, Indikator Kinerja Persentase Fiskal Daerah yang Kompetitif realisasi sebesar 86,50%
9. Realisasi Anggaran Keuangan BPKAD Provinsi Maluku sebesar 93%

Untuk Peningkatan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku diperlukan hal-hal, sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari target kinerja yang kemudian dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerjanya. Kemudian dilakukan analisis dan perumusan terhadap indikator kinerja dan dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.
2. Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah juga ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (unsur perencanaan yang efektif, kinerja pemerintahan, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran dan faktor alam. Pada Tahun 2022, ada beberapa indikator kinerja yang ditetapkan sejalan dengan program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut yang terlaksana selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022.
3. pengoptimalan dan pemanfaatan sewa BMD yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini BMD dapat menjadi prioritas untuk disewakan kepada pihak lain yang bisa memberikan manfaat



yang maksimal, sehingga sewa BMD merupakan salah satu bentuk optimalisasi aset daerah, sekaligus potensi mendapatkan penerimaan PAD. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2 SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penerapan Perjanjian Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dibutuhkan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku tentang pentingnya penerapan Perencanaan Perjanjian Kinerja, agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna.

Selain itu agar di masa-masa yang akan datang pengumpulan data kinerja dapat diperoleh tepat waktu. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Akhirnya dengan semangat mewujudkan kinerja yang tinggi berorientasi kepada hasil yang maksimal dan berkualitas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maluku ini kami sampaikan dengan tujuan agar segala kekurangan dan kelemahan yang ada dapat dikoreksi untuk perbaikan di masa akan datang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Maluku *BA*



Drst. Zulkifli Anwar, Ak, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19640128 199311 1 001



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Zulkifli Anwar, Ak, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2022

Pihak Kedua,

Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,


Drs. Zulkifli Anwar, Ak, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640128 199311 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatnya dan Berfungsinya Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada OPD	85%
3	Termanfaatkannya Sistem Akuntansi sesuai Peraturan yang Ada dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Daerah sesuai NSPK	85%
4	Terciptanya Pelayanan Perbendaharaan dan Ketersediaan Kas Daerah yang Cepat dan Akurat	Persentase Pelayanan Perbendaharaan sesuai dengan NSPK	85%
5	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	85%
6	Terintegrasinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (E-Planning, E-Budgeting, E-Reporting)	Persentase Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Terintegrasi	85%
7	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja SDM pada BPKAD	85%
8	Meningkatnya Investasi dan Kemampuan Fiskal Daerah yang Kompetitif	Persentase Fiskal Daerah yang Kompetitif	85%



No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 4,447,387,983	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 9,378,310,077	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2,048,770,275	APBD


Gubernur Maluku,
Murad Ismail

Ambon, Maret 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Maluku,

Drs. Zulkifli Anwar, AK, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640128 199311 1 001